



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Yulius Usman No. 09.B Komplek BLK Telp (0741) 670689 Fax (0741) 5913258 - 671079 Pematang Sulur, Telanaipura

J A M B I

Kode Pos - 36124

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 008 TAHUN 2024

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Jambi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaiberikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 2 Februari 2024

KEPALA PELAKSANA

BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19720622 200012 1 002

Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
- 2. PPID Provinsi Jambi
- 3. Komisi Informasi Provinsi Jambi
- 4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
 Penanggulangan Bencana Daerah
 Provinsi Jambi
 Nomor : 008
 Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI
3	BIDANG PENYELESAIAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 2. KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK 3. KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
4	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI	1. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 2. KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN 3. KASUBBAG KEUANGAN 4. KASI PENCEGAHAN 5. KASI KESIAPSIAGAAN 6. KASI KEDARURATAN 7. KASI LOGISTIK 8. KASI REHABILITASI 9. KASI REKONSTRUKSI
5	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
6	ANGGOTA	1. STAF SEKRETARIAT BPBD PROVINSI JAMBI 2. STAF BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 3. STAF BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 4. STAF BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
7	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1. FAUZIAH, S.Pdi, MM 2. ISTIQOMAH, SE

Ditetapkan di Jambi
 Pada tanggal 2 Februari 2024
KEPALA PELAKSANA



BACHYUNI DELIANSYAH, SH, MH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19720622 200012 1 002